

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK DI RSUD ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

**Oleh
Malik Ramadan**

Sengketa medik dapat terjadi akibat ketidakpuasan pasien dalam pelayanan kesehatan. Penyelesaian dapat diselesaikan melalui non-litigasi maupun litigasi dengan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Meskipun regulasi telah mengatur cara penyelesaian sengketa medik, namun implementasi di rumah sakit masih beragam. Seperti penyelesaian sengketa medik di RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung. Penelitian ini mengkaji bagaimanakah proses penyelesaian sengketa medik di RSUD Abdul Moeloek dan apakah akibat hukumnya bagi dokter dan pasien.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, yang mengombinasikan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan analisis praktik penyelesaian sengketa di lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa medik di RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung umumnya dilakukan melalui mekanisme negosiasi atau pendekatan kekeluargaan. Dalam proses ini, pihak rumah sakit secara proaktif mengajak keluarga pasien untuk berdiskusi guna menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa harus menempuh jalur hukum formal seperti mediasi resmi atau proses pengadilan. Negosiasi ini berorientasi pada musyawarah dan penyelesaian damai, dengan mempertimbangkan kepentingan pasien maupun pihak rumah sakit. Akibat hukum dari tercapainya kesepakatan dalam proses negosiasi tersebut adalah dibuatnya dokumen resmi berupa surat kesepakatan perdamaian. Surat ini memuat pernyataan damai dari kedua pihak, termasuk persetujuan atas penyelesaian yang telah dicapai serta tanda tangan dari dokter dan pasien sebagai bukti sah atas tercapainya kesepakatan.

Kata Kunci: Sengketa Medik, RSUD Abdul Moeloek, Undang-Undang Kesehatan

ABSTRACT***IMPLEMENTATION OF MEDICAL DISPUTE RESOLUTION AT RSUD
ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG BASED ON LAW NUMBER 17
OF 2023 ON HEALTH***

by
Malik Ramadan

Medical disputes may arise due to patient dissatisfaction with healthcare services. These disputes can be resolved through both non-litigation and litigation mechanisms, particularly via Alternative Dispute Resolution (ADR). Although the legal framework has stipulated procedures for resolving medical disputes, implementation across hospitals remains varied. This study examines how medical dispute resolution is conducted at RSUD Abdul Moeloek in Bandar Lampung and the legal consequences for both doctors and patients.

This research employs a normative-empirical legal method, combining the analysis of relevant legislation with an empirical examination of dispute resolution practices at the research site.

The findings indicate that medical disputes at RSUD Abdul Moeloek are generally addressed through negotiation or a familial approach. In these cases, the hospital proactively invites the patient's family for discussions to find mutually acceptable solutions without resorting to formal legal channels such as official mediation or court proceedings. The negotiation process emphasizes deliberation and peaceful resolution, taking into account the interests of both the patient and the hospital. Once an agreement is reached, it results in a formal legal document—a written peace agreement. This document contains a declaration of settlement from both parties, including mutual consent to the terms and signatures from both the doctor and the patient, serving as valid evidence of the resolution.

Keywords: Medical Dispute, RSUD Abdul Moeloek, Health Law.